SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan transformasi digital melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menjamin keautentikan, keutuhan, dan keamanan informasi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan percepatan tata naskah dinas elektronik yang menjangkau seluruh lini pemerintahan, penggunaan tanda tangan elektronik perlu diakomodir bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat Pemerintah Desa, serta Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Rembang;

c. bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik belum sepenuhnya mengakomodir perluasan subjek pengguna dan perkembangan regulasi nasional terbaru, khususnya terkait perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati ~~Rembang~~ Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2023 TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2023 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penanda Tangan Naskah Dinas Elektronik terdiri atas:
    a. Bupati;
    b. Wakil Bupati;
    c. Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    d. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    e. pimpinan badan layanan umum daerah;
    f. pimpinan badan usaha milik daerah;
    g. Kepala Desa; dan
    h. Perangkat Desa,

    sesuai dengan kewenangannya.
(2) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Sertifikat Elektronik.
(3) Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pendaftaran, pembaruan, pencabutan Sertifikat Elektronik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 11

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).